PERATURAH DAERAH Kotamadya Mojokerto.

Nomor: 8 tahun 1973

sBn.

DEVIN PERTAKILAN RA KYAT DAERAN KOTAMADYA MOJOKERTO.

MEMBARL

- : 1. Surat Kawat Menteri Dalam Mereri tanggal:
 8-Mei-1973 No. Pemda.9/2/32 mengenai penambah an penghasilan bagi Anggota Badan Pemerintah Harian (BPH) sebesar Ro.25.250, (Dua puluhbima ribu rupiah) pdua ratus lima puluh rupiah).
 - 2. Poraturan Daerah Kotanedya Mojokerto No.6 tahun 1969, tanggal 26 Juni 1969, yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Metamadya Mojokerto No.6 tahun 1972 tanggal 23 Nopember 1972 tentang Kedudukan keuangan Anggota Dadan Pemerintah Harian (BPH) Kotamadya Mojokerto.

MENT MBANG

: Bahwa berhubung adanya kenaikan gaji pegauai Negeri pada dewasa ini, maka dipendang perlu menga dakan perubahan terhadap Peraturan Daerah No.6 tahun 1972 untuk disesuaikan dengan surat kawat Menteri Dalam Negeri tanggal 8-Mei-1973 No.Penda. 9/2/32.

MENGIF AT

: Undang-undang No. 18 tahun 1965 jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969.

MENTERMETERAL

: Fasil musyawarah Dewan Pervakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto dalam sidang paripurna pada hari ini.

MEMUTUSKAN:

Marikattar Peraturan Daerah pebagsi berikut :

Pacrah poblogić horib Trongovanici i sa

PEGATURAN MAN A Ketamadya Mojokerto untuk mengubah kedua kali Peraturan Daerah Ketamadya Mojokerto Po.6 tahu. 1969 tanggal 26 Juni 1969 tenbang Kedudukan Keuangan Anggota Badan Pemerintah Harian (BPF) Ketamadya Mojokerto.

Pasal I

Peraturan Daerah Kotamadya Mojokerto No.6 tahun 1969 tanggal 26 Juni 1969 tentang kedudukan keuangan Anggota Badan Pemerintah Harian (MM) Kotamadya Mojokerto, diundangkan di Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1971 seri B pada tanggal 1-Nopember-1971 No. 55/B yang diubah terakhir dengan Peraturan Daerah No.6 tahun 1972, diubah lagi sebagai berikut:

(1). Pasal 4 ayat (1) harus dibaca sebagai berikut:

Kepada Anggota Badan Pemerintah Harian (EPH) Kotamadya Mojokerto terhitung mulai 1 -April- 1973 diberikan uang kehormatan sebasar Rp25.250,- (dua puluh lima ribū dua ratus lima puluh rupiah) sebulan.

Pasal II

Beraturan Daorah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundangannya.

Walikota Kepala Daerah Kotamadya Mojokorto Mojokerto,31-Juli-1973

Ddwan Perwakilan Hakyat Daorah

Kotamadya Mojokerto

K e t u a:

ttd. (Chabib Sjarbini Sh)

ttd. (SOURADI)

≖ s∂n=



Sesuai dengan aslinya

A.n. VALIKOTA KEPALA DAERAH KOTAMADYA M O J O K E R T O

SEKRETARIS DAERA!:

ttd.

(M. I. SUBONO)

=== **s**Bn ===